



P E N E T A P A N

No.43/Pdt.P/2018/PN.Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut di bawah ini atas permohonan dari:-----

Nama : **Dwi Agus Handriana**;-----

Tempat Tanggal Lahir: Pasuruan /09 Desember 1995;-----

Agama : Islam;-----

Alamat : Jl.Yos Sudarso I gg.makmur No.7 RT.8 Desa Sangata

Utara Kabupaten Kutai

Timur;-----

Selanjutnya sebagai

Pemohon;-----

Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **Firmasyah,S.H** dan **Umar,S.H** Advokat pada **Kantor Firma Hukum Netraja Law Office** yang beralamat di Jl.Yos Sudarso I Gg.Belimbing RT.53 No.18 B Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2018;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;---

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juni 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta tertanggal 26 Juni 2018 dengan Register Nomor:43/Pdt.P/ 2018/PN.Sgt, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Pasuruan pada tanggal 9 Desember 1995 sebagai anak Perempuan dari perkawinan suami/istri (ayah dan ibu kandung pemohon), masing-masing bernama AGUS WIDJANARSA dan FAIJUN AISYIAH;-----
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kutai sebagaimana tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/A-I/I-95/710/III/1997. tanggal 27 Maret 1997;-----
3. Bahwa dikarenakan kelalaian orang tua PEMOHON sehingga tidak mengecek kebenaran identitas sehingga terdapat kekeliruan penulisan **Nama belakang Ibu Kandung** pada kutipan akta kelahiran PEMOHON yang telah diterbitkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dati II Kutai-----

Hal 2 dari 12 Penetapan Perkara No.43/Pdt.P/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Akte Kelahiran tersebut terdapat kekeliruan / salah tulis, yakni bahwa dalam Akte kelahiran tersebut tertulis “ Anak Perempuan, dari suami istri: AGUS WIDJANARSA dan FAIJUN **AISIYAH**” sedang sebenarnya harus tertulis “Anak Perempuan dari suami istri AGUS WIDJANARSA dan FAIJUN **AISYIAH**”-----

5. Bahwa PEMOHON menyadari akan pentingnya kesamaan identitas nama orang tua pada Akta Kelahiran PEMOHON di kemudian hari;-----

6. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akte Kelahiran pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, PEMOHON mohon dengan hormat Kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama Ibu kandung PEMOHON pada kutipan Akta Kelahiran No : 477/A-I/I-95/710/III/1997 tertanggal 27 Maret 1997, yang semula dari FAIJUN **AISIYAH** diperbaiki dan di ubah menjadi FAIJUN **AISYIAH**”;-----

3. Menyatakan bahwa PEMOHON diberikan hak untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan akta kelahiran ini kepada kantor dinas kependudukan dan catatan sipil untuk di catat dan di



daftarkan register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan;-----

4. Membebankan biaya pemohon ini kepada Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon atas pertanyaan Hakim menyatakan tetap pada isi permohonannya;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua Pemohon yaitu nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon sebelumnya tertera nama ibu Pemohon yaitu **FAIJUN AISYIAH** diperbaiki menjadi **FAIJUN AISYIAH** -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat berupa foto copy telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa:-----

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah No.213/16/XII/89 tertanggal 28 Desember 1989 yang menerangkan pada tanggal 28 Desember 1989 telah menikah antara Agus Widjanarso dengan Faijun Aisyiah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungul Kidul Kota Pasuruan (bukti P-1);-----
2. Foto copy Kartu Keluarga No.6408040604100001 tertanggal 06-04-2010 atas nama kepala keluarga Agus Widjanarso yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P-2);-----

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No.6408044211680004 atas nama Faijun Aisyiah tertanggal 10-09-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (bukti P-3);-----
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.39284/DIS/2011, tertanggal 28 Desember 2011 yang menerangkan pada tanggal dua november tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di Pasuruan telah lahir seorang anak bernama Faijun Aisyiah anak perempuan dari pasangan suami istri Abd.Faqih dan Mujayana yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur (bukti P-4);-----
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.477/A-1/I-95/710/III/1997, tertanggal 27 Maret 1997 yang menerangkan pada tanggal sembilan desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima di Pasuruan telah lahir seorang anak bernama Dwi Agus Handriana anak perempuan dari pasangan suami istri Agus Widjanarsa dan Faijun Aisyiah yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai (bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. **Saksi SUMADI**

Hal 5 dari 12 Penetapan Perkara No.43/Pdt.P/2018/PN.Sgt



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana ayahnya Pemohon adalah teman kerja saksi;-----
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Agus Widjanarsa dan Faijun Aisyiah;-----
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;-----
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertera nama ibu Pemohon yaitu Faijun Aisyiah yang mana seharusnya Faijun Aisyiah dimana huruf S berada di depan huruf Y bukan di depan huruf I;-----
- Bahwa kesalahan nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon karena orang tua Pemohon ketika mengurus Akta Kelahiran bagi Pemohon tidak mengecek kembali dan baru disadari adanya kesalahan tersebut baru beberapa bulan ini ;-----
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan seperti halnya untuk kepentingan melanjutkan pendidikan, pekerjaan dan sebagainya;-----

2. **Saksi RIDWAN RIDJANG**



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang mana ayahnya Pemohon adalah teman kerja saksi;-----
- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Agus Widjanarsa dan Faijun Aisyiah;-----
- Bahwa Pemohon sudah memiliki Akta Kelahiran;-----
- Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama orang tua di Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertera nama ibu Pemohon yaitu Faijun Aisyiah yang mana seharusnya Faijun Aisyiah dimana huruf S berada di depan huruf Y bukan di depan huruf I;-----
- Bahwa kesalahan nama orang tua (ibu) pada Akta Kelahiran Pemohon karena orang tua Pemohon ketika mengurus Akta Kelahiran bagi Pemohon tidak mengecek kembali dan baru disadari adanya kesalahan tersebut baru beberapa bulan ini ;-----
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan seperti halnya untuk kepentingan melanjutkan pendidikan, pekerjaan dan sebagainya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dalam persidangan dan mohon diberikan penetapannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon yaitu berkeinginan memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta karena Pemohon hendak memperbaiki nama orang tua Pemohon yaitu nama Ibu pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu sebelumnya tertera nama **FAIJUN AISIYAH** diperbaiki menjadi **FAIJUN AISYIAH**;-----

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan alat bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah untuk didengar keterangannya yaitu saksi I Sumadi dan saksi II Ridwan Ridjang oleh karenanya patut dipertimbangkan sebagai bukti keterangan saksi dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan saksi maupun Pemohon yang didengar di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

Hal 8 dari 12 Penetapan Perkara No.43/Pdt.P/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon anak dari pasangan suami istri Agus Widjanarsa dan Fajun Aisyiah telah memiliki akta kelahiran sebagaimana bukti surat P-5;
- Bahwa pada Akta Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama orang tua yaitu di Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertera nama ibu Pemohon yaitu Fajun Aisyiah yang mana seharusnya Fajun Aisyiah dimana huruf S berada di depan huruf Y bukan di depan huruf I;-----
- Bahwa nama ibu Pemohon yang benar adalah Fajun Aisyiah sebagaimana bukti P-3 dan P-4;-----
- Bahwa alasan Pemohon akan memperbaiki nama orang tua pada Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan seperti halnya untuk kepentingan melanjutkan pendidikan, pekerjaan dan sebagainya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh kesimpulan bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yaitu, No. 477/A-1/I-95/710/III/1997 tertanggal 27 Maret 1997 namun terdapat kesalahan penulisan nama orang tua Pemohon yaitu nama Ibu di Akta Kelahiran tersebut yaitu tertera nama Fajun Aisyiah yang mana seharusnya Fajun Aisyiah. oleh karenanya akan diperbaiki agar sesuai dokumen kependudukan lainnya sehingga di kemudian hari tidak ada masalah administrasi kependudukan seperti halnya untuk kepentingan melanjutkan pendidikan, pekerjaan dan sebagainya;--

Hal 9 dari 12 Penetapan Perkara No.43/Pdt.P/2018/PN.Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Bab II Bagian Ketiga KUHPerdata tentang pembetulan akta-akta catatan sipil dan tentang penambahan di dalamnya yaitu Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata yang menyatakan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau **bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan** dalam daftar itu. Permintaan untuk itu boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana daerah hukumnya register itu diselenggarakan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di dalam persidangan, bahwa Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kutai, maka agar perbaikan nama di akta tersebut bisa dicatatkan, maka terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sangatta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Hakim Pengadilan Negeri Sangatta berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan, oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 13 KUHPerdata dan Pasal 14 KUHPerdata serta Peraturan Perundang-undangan lainnya;-----



M E N E T A P K A N

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perbaikan Akta Kelahiran Pemohon yaitu Akta Kelahiran No. 477/A-1/I-95/710/III/1997 yaitu memperbaiki nama orang tua (ibu) yang sebelumnya **FAIJUN AISYIAH** menjadi **FAIJUN AISYIAH**;-----
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur untuk mencatat perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;-----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, Tanggal 10 Juli 2018, oleh kami **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, dan pada hari itu juga penetapan ini telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **Hj.Erlynda S,S.H,M.Hum** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;-----

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Erlynda S,S.H,M.Hum

Nurachmat,

S.H

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 50.000,-
Panggilan	: Rp. 80.000,-
Penyerahan Akta	: Rp. 5.000,-
Redaksi	: Rp. 5.000,-
Materai	: Rp. <u>6.000,-</u> +
Jumlah	: Rp.176.000,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 Penetapan Perkara No.43/Pdt.P/2018/PN.Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)